



**P U T U S A N**

**Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:  
Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Jadil Bin Jahir.**
2. Tempat lahir : Bontang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adipura I Rt.006 Kelurahan Bontang Lestari  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rasman Bin Samida.**
2. Tempat lahir : Bontang.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagung Rt.004 Kelurahan Bontang Lestari  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 01 Oktober 2020;d
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JADIL Bin JAHIR** dan Terdakwa II **RASMAN Bin SAMIDA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **JADIL Bin JAHIR** dan Terdakwa II **RASMAN Bin SAMIDA**, masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) ekor Burung Cucak Hijau.  
**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI LILIK PROBO HANDOKO Bin PRDJONO**
  - 1 ( Satu ) buah sangkar.  
**AGAR DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **JADIL Bin JAHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **RASMAN Bin SAMIDA** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah milik Saksi Korban LILIK PROBO HANDOKO Bin PRDJONO jalan Mangga nomor 52 RT 25 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, atau setidaknya masih dilana daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Tersangka II Bersama dengan Tersangka I dari rumah Tersangka I mau membeli alat ketinting dengan menggunakan sepeda motor Yamahan Vixon , kemudian Tersangka II diajak Tersangka I Jalan jalan di Bontang, saat melintas di jalan Mangga nomor 52 RT 25 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian Tersangka II melihat burung yang ada digantung didepan teras rumah kemudian Tersangka II menyuruh berhenti Tersangka I di lokasi tersebut, selanjutnya setelah berhenti didekat lokasi saat itu Tersangka II bilang ke Tersangka I “kamu tunggu disini saya ambil burung”, dan saat itu Tersangka I mematikan mesin sepeda motor dan menunggu, kemudian tidak lama Tersangka II masuk dari pintu pagar terbuka dan pintu rumah saat itu terbuka, kemudian Tersangka II mengambil burung cicak hijau dari dalam sangkar yang digantung didepan teras rumah, setelah itu Tersangka II pulang kerumah bersama dengan Tersangka I, dan burung tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam sangkar milik Tersangka I dan ditaruh dan disembunyikan di hutan. Setelah selesai Tersangka II memperbaiki ketinting selanjutnya Tersangka II hari itu juga pergi membawa burung untuk dijual ke pasar telihan dekat Terminal Bontang.
- Bahwa Pada saat melintas Tersangka II melihat pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan pemilik rumah setahu Tersangka tidak ada dirumah, dan rumah dalam kondisi sepi dan setelah Tersangka II dan Tersangka I pulang sehabis mengambil Burung cicak hijau kemudian burung tersebut



Tersangka II dan Tersangka I simpan di hutan pada hari itu juga, setelah Tersangka II memperbaiki mesin ketinting kemudian burung yang Tersangka II dan Tersangka simpan di hutan kemudian diambil untuk dijual, kemudian Tersangka I bersama dengan Tersangka II membawa burung cicak hijau dalam sangkar tersebut pergi untuk dijual, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian pergi ke pasar telihan, dan kemudian dijual laku seharga Rp 200.000 kemudian dibagi menjadi dua, dan uang hasilnya Tersangka I dan Tersangka II belikan rokok bensin dan makanan.

- Bahwa benar Selain burung cicak hijau, tidak ada burung yang lain yang diambil oleh Tersangka I dan Tersangka II, dan Tersangka II mengambil burung cicak hijau, Tersangka I tidak tahu tentang harga burung, karena Tersangka II yang mengambil dan Ketika Tersangka II mengambil burung, Tersangka I sedang berjaga jaga jika ketahuan maka langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa adapun kerugian material yang Saksi Korban LILIK PROBO HANDOKO Bin PRDJONO alami kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (4) KUHPidana KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lilik Probo Handoko Bin Ardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan seekor burung jenis Cucak Hijau;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi sebagaimana rutinitas Saksi mengeluarkan dan menggantungkan burung kicau tersebut. Setelah itu Saksi pergi bekerja. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi dihubungi oleh istri Saksi yakni Saksi Emi yang memberitahukan bahwa istrinya menemukan sangkar burung tempat burung tersebut di depan rumah namun tidak digantung dan burung tersebut tidak ada di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar. Setelah itu Saksi pulang dan mengecek CCTV lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek CCTV, Saksi melihat yang melakukan perbuatan tersebut yakni mengambil burung Saksi ada 2 (dua) orang yang mana pada saat melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) orang yang mengambil sedangkan yang lainnya menunggu di atas sepeda motor. Setelah berhasil mengambil, Para pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa sangkar burung tersebut ketika ditemukan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa burung tersebut diletakkan Saksi di dalam sangkar dan sangkar tersebut di gantung Saksi di garasi rumah;
- Bahwa burung tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa burung tersebut telah ditemukan sudah dijual oleh Para Terdakwa dan saat kembali diserahkan kepada Saksi burung tersebut dalam kondisi terluka;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil burung tersebut;

**Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

**2. Emi Puji Rahayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lilik telah kehilangan seekor burung jenis Cucak Hijau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi keluar rumah dan menemukan sangkar burung milik suami Saksi (Saksi Lilik) tergeletak dilantai dan Saksi melihat burung milik Saksi Lilik tidak ada di dalam sangkar. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Lilik dan memberitahukan peristiwa tersebut. Saksi Lilik lalu datang dan mengecek CCTV serta melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangkar burung tersebut ketika ditemukan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa burung tersebut diletakkan Saksi Lilik di dalam sangkar dan sangkar tersebut di gantung Saksi Lilik di garasi rumah;
- Bahwa burung tersebut adalah milik Saksi Lilik;
- Bahwa burung tersebut telah ditemukan sudah dijual oleh Para Terdakwa dan saat kembali diserahkan kepada Saksi burung tersebut dalam kondisi terluka;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil burung tersebut;

**Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

3. **Sri Rahayu Binti Suhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli burung dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli burung tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 16,00 Wita di tempat Saksi berjualan di Pasar Telihan KM.6 Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui burung tersebut adalah hasil kejahatan. Pada waktu Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki – laki yakni Para Terdakwa yang bermaksud menawarkan burung jenis Cucak Hijau seharga Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika Saksi cek kondisi burung tersebut terluka/ ada luka robek di bagian kepala burung tersebut. Saksi lalu menawar harga kepada Para Terdakwa seharga Rp 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada akhirnya Saksi dan Para Terdakwa sepakat seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi karena tidak percaya meminta kepada Para Terdakwa untuk berfoto dengan sepeda motor yang digunakannya dan Para Terdakwa bersedia. Selanjutnya Saksi didatangi oleh pihak berwajib dan memberitahukan bahwa burung yang dibeli oleh Saksi adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak menduga bahwa burung tersebut adalah hasil kejahatan karena Terdakwa datang kepada Saksi membawa burung dengan menggunakan sangkar dan sudah menanyakan perihal kepemilikan burung tersebut namun Para Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
**Terdakwa I Jadir Bin Jahir**

- Bahwa Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II telah mengambil seekor burung milik Saksi Lilik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di sebuah rumah di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama membeli alat untuk ketinting/perahu dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan ketika melintasi rumah Saksi Lilik, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti dan setelah Terdakwa I menghentikan sepeda motor, Terdakwa II turun sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II datang membawa seekor burung. Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi dan pulang ke rumah selanjutnya burung tersebut dimasukkan ke dalam sangkar milik Terdakwa II dan disembunyikan di hutan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil burung tersebut dengan cara Terdakwa II yang mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangan dari dalam sangkar sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor;
- Bahwa burung tersebut dijual kepada Saksi Sri Rahayu seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan buurng tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil burung tersebut;

**Terdakwa II Rasman Bin Samida**

- Bahwa Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II telah mengambil seekor burung milik Saksi Lilik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di sebuah rumah di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama membeli alat untuk ketinting/perahu dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan ketika melintasi rumah Saksi Lilik, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti dan setelah Terdakwa I menghentikan sepeda motor, Terdakwa II turun sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II datang membawa seekor burung. Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi dan pulang ke rumah selanjutnya burung tersebut dimasukkan ke dalam sangkar milik Terdakwa II dan disembunyikan di hutan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil burung tersebut dengan cara Terdakwa II yang mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangan dari dalam sangkar sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor;
- Bahwa burung tersebut dijual kepada Saksi Sri Rahayu seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan burung tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil burung tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau;
- 1 (satu) buah sangkar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil seekor burung jenis Cucak Hijau milik Saksi Lilik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Lilik di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara ketika melintas di depan rumah Saksi Lilik dengan menggunakan sepeda motor dan melihat burung milik Saksi Lilik, Para Terdakwa lalu berhenti. Selanjutnya Terdakwa II Rasman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I Jadil menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa II Rasman lalu masuk ke pekarangan rumah Saksi Lilik dan mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangannya. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Lilik;
- Bahwa burung yang diambil oleh Para Terdakwa telah dijual dan hasil penjualan burung tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil burung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama **Terdakwa I Jadil Bin Jahir** dan **Terdakwa II Rasman Bin Samida** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa sebagaimana



tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Terdakwa I Jadir Bin Jahir** dan **Terdakwa II Rasman Bin Samida** adalah Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

**Ad.2** Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Lilik di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Para Terdakwa telah mengambil seekor burung jenis Cucak Hijau milik Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika melintas di depan rumah Saksi Lilik dengan menggunakan sepeda motor dan melihat burung milik Saksi Lilik, Para Terdakwa lalu berhenti. Selanjutnya Terdakwa II Rasman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I Jadir menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa II Rasman lalu masuk ke pekarangan rumah Saksi Lilik dan mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangannya. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, burung Cucak Hijau yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Lilik;

Dengan demikian unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

**Ad.3** Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon



lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Lilik di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Para Terdakwa telah mengambil seekor burung jenis Cucak Hijau milik Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika melintas di depan rumah Saksi Lilik dengan menggunakan sepeda motor dan melihat burung milik Saksi Lilik, Para Terdakwa lalu berhenti. Selanjutnya Terdakwa II Rasman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I Jadil menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa II Rasman lalu masuk ke pekarangan rumah Saksi Lilik dan mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangannya. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, burung Cucak Hijau yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa burung yang diambil oleh Para Terdakwa telah dijual dan hasil penjualan burung tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Lilik yakni burung Cucak Hijau dan berlaku seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yakni menjual dan hasilnya penjualan tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Lilik di Jalan Mangga Nomor 52 Rt.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Para Terdakwa telah mengambil seekor burung jenis Cucak Hijau milik Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika melintas di depan rumah Saksi Lilik dengan menggunakan sepeda motor



dan melihat burung milik Saksi Lilik, Para Terdakwa lalu berhenti. Selanjutnya Terdakwa II Rasman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I Jadil menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa II Rasman lalu masuk ke pekarangan rumah Saksi Lilik dan mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangannya. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau adalah barang milik korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Lilik Probo Handoko Bin Ardjono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Jadir Bin Jahir** dan **Terdakwa II Rasman Bin Samida** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau;**Dikembalikan kepada Saksi Lilik Probo Handoko Bin Ardjono.**
  - 1 (satu) buah sangkar.**Dimusnahkan**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim - hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. Enny Oktaviana, S.H.,

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H



Hartinah, S.H.